



PEMERINTAH KOTA MALANG DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Jl. Jenderal Achmad Yani Utara No. 202 Telp.(0341) 491914 / Facs. (0341) 408273

MALANG

Kode Pos 65126

Malang, 23 Juli 2020

Nomor : 524/ 93/ 135.73.407/2020
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penayangan Surat Edaran Walikota
Malang tentang Pemeriksaan Hewan
Kurban Mandiri Dalam Tatanan
Normal Baru Produktif dan Aman
Covid-19

Kepada
Yth. Sdr. Kepala Dinas Komunikasi
dan Informatika Kota Malang
di
MALANG

Sehubungan dengan pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1441 H (2020 M) dalam situasi bencana nonalam wabah *Corona Virus Disease* (COVID-19) disampaikan bahwa pelaksanaan pemeriksaan hewan kurban dilakukan secara mandiri sebagaimana telah diatur dalam Surat Edaran Walikota Malang Nomor 23 tentang Pemeriksaan Hewan Kurban Mandiri Dalam Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Covid-19.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, mohon bantuan Saudara untuk menginformasikan Surat Edaran Walikota Malang dimaksud (terlampir) kepada masyarakat melalui IG Pemerintah Kota Malang.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Pit. KEPALA DINAS KETAHANAN
PANGAN DAN PERTANIAN,



Ir. DIAH AYU KUSUMADEWI, MT

Pembina Utama Muda

NIP. 19700714 199503 2 004

Tembusan Yth :

1. Bapak Walikota Malang (sebagai laporan)



WALIKOTA MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

- Yth. 1. Pengurus Masjid/Mushola
2. Panitia Penyelenggara Penyembelihan Hewan Kurban
se-Kota Malang

SURAT EDARAN
NOMOR **23** TAHUN 2020

TENTANG

PEMERIKSAAN HEWAN KURBAN MANDIRI DALAM TATANAN NORMAL BARU
PRODUKTIF DAN AMAN COVID-19

a. Latar Belakang

Sehubungan dengan perayaan Hari Raya Idul Adha 1441 H (2020 M) disampaikan bahwa pelaksanaan kurban telah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 114/Permentan/PD.410/9/2014 tentang Pemotongan Hewan Kurban, namun mengingat saat ini dalam situasi bencana nonalam *Corona Virus Disease (Covid-19)* maka dihimbau agar kegiatan kurban memperhatikan protokol kesehatan untuk pencegahan penularan atau penyebarannya. Untuk itu perlu diterbitkan Surat Edaran tentang Pemeriksaan Hewan Kurban Mandiri Dalam Tatanan Normal Baru Produktif Dan Aman *Covid-19*.

b. Maksud dan Tujuan

1. Maksud Surat Edaran ini adalah memberikan panduan bagi Pengurus Masjid/Mushola dan Panitia Penyelenggara Penyembelihan Hewan Kurban di Kota Malang dalam melaksanakan pemeriksaan mandiri hewan kurban agar terhindar dari penyebaran *Covid-19* dalam pelaksanaan penyembelihan hewan kurban.
2. Tujuan Surat Edaran ini adalah memberikan perlindungan atas kesehatan Penyelenggara Penyembelihan Hewan Kurban maupun masyarakat terhadap kemungkinan terjadinya penyebaran *Covid-19*.

LAMPIRAN III
SURAT EDARAN WALIKOTA MALANG
NOMOR **23** TAHUN 2020
TENTANG
PEMERIKSAAN HEWAN KURBAN
MANDIRI DALAM TATANAN NORMAL
BARU PRODUKTIF DAN AMAN
COVID-19.

SURAT PERNYATAAN

YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI :

Nama Ketua Panitia Pemotongan Hewan Kurban :
Alamat Ketua Panitia Pemotongan Hewan Kurban :
No. Telp Ketua Panitia Pemotongan Hewan Kurban :
Alamat Pemotongan Hewan Kurban :

MENYATAKAN DENGAN SESUNGGUHNYA AKAN BERTANGGUNG JAWAB
PENUH ATAS PELAKSANAAN AKTIVITAS PEMOTONGAN HEWAN KURBAN
DENGAN MEMPERHATIKAN :

- 1. PROTOKAL KESEHATAN COVID-19 SAMPAI DENGAN PENDISTRIBUSIAN DAGING KURBAN;
- 2. HIGIENE SANITASI DI TEMPAT PEMOTONGAN HEWAN KURBAN DAN LINGKUNGAN SEKITARNYA;
- 3. KESEHATAN HEWAN DAN KESEJAHTERAAN HEWAN.

Malang,.....

Materai
6000

TTD

(Nama Terang)



c. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat himbauan dan panduan bagi Pengurus Masjid/Mushola dan Panitia Penyelenggara Penyembelihan Hewan Kurban di Kota Malang dalam melaksanakan pemeriksaan hewan kurban mandiri untuk penyelenggaraan penyembelihan hewan kurban agar terhindar dari penyebaran *Covid-19*.

d. Dasar

1. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesehatan Hewan;
2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 114/Permentan/PD.410/9/2014 tentang Pemotongan Hewan Kurban;
3. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)*;
4. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease (Covid-19)*; dan
5. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease (Covid-19)* sebagai Bencana Nasional;

Dengan mempertimbangkan:

1. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan Dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi, dan Kimia;
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Maret 2020 Nomor 440/2436/SJ tentang Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease (Covid-19)* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
3. Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia; dan
4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease (Covid-19)* di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi;

e. Isi Edaran

1. Agar Pengurus Masjid/Mushola dan Panitia Penyelenggara Pemotongan Hewan Kurban melakukan protokol kesehatan sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease (Covid-19)* di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Jaga Jarak Fisik (*Physical Distancing*):
 - 1) Pelaksanaan pemotongan hewan kurban yang dilakukan di luar Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPH-R) dapat dilakukan setelah pemilik atau penanggungjawab terlebih dahulu melaporkan kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang;
 - 2) Laporan pelaksanaan pemotongan hewan kurban sebagaimana dimaksud pada angka 1) wajib disertai dengan pernyataan kesanggupan mematuhi protokol kesehatan *Covid-19* diatas materai Rp. 6.000,00;
 - 3) Format pernyataan kesanggupan mematuhi protokol kesehatan *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada angka 2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini;
 - 4) Panitia membatasi jumlah pelaksana dalam kegiatan pemotongan hewan kurban;
 - 5) Mengatur jarak antar panitia minimal 1 (satu) meter pada saat melakukan aktifitas pengulitan, pencacahan, penanganan, dan pengemasan daging; dan
 - 6) Pendistribusian daging kurban dilakukan oleh panitia ke rumah mustahik.
 - b. Penerapan *Higiene Personal* Panitia:
 - 1) Panitia melakukan pengukuran suhu tubuh di setiap pintu atau jalur masuk tempat penyembelihan dengan alat ukur *thermo gun*;
 - 2) Panitia yang berada di tempat penyembelihan dan penanganan daging dan jeroan harus dibedakan;
 - 3) Setiap panitia harus menggunakan alat pelindung diri paling kurang menggunakan masker sejak perjalanan dari/ke rumah, dan selama di area pemotongan;

- 4) Panitia yang melakukan penanganan dan pencacahan karkas/daging dan jeroan harus menggunakan alat pelindung diri paling kurang seperti masker, *faceshield*, sarung tangan sekali pakai, apron, dan penutup alas kaki/sepatu (*cover shoes*);
- 5) Panitia kegiatan kurban selalu mengedukasi panitia lainnya untuk menghindari menyentuh muka termasuk mata, hidung, telinga dan mulut, serta menyediakan fasilitas *CTPS/hand sanitizer*;
- 6) Semua panitia harus melakukan *CTPS/ hand sanitizer* sesering mungkin;
- 7) Semua panitia menghindari berjabat tangan atau kontak langsung lainnya, dan memperhatikan etika batuk/meludah;
- 8) Semua panitia melakukan pembersihan tempat pemotongan dan peralatan yang akan maupun yang telah digunakan dengan desinfektan, membuang kotoran dan/atau limbah pada fasilitas penanganan kotoran/limbah;
- 9) Semua panitia di tempat pemotongan harus segera membersihkan diri (mandi dan mengganti pakaian) sebelum kontak langsung dengan keluarga/orang lain pada saat tiba di rumah; dan
- 10) Semua panitia berasal dari lingkungan tempat tinggal yang sama.

c. Pelaksanaan Higiene dan sanitasi Tempat Pemotongan:

- 1) Tersedia fasilitas cuci tangan sabun cair atau hand sanitizer dengan kandungan alkohol paling kurang 70% di setiap akses masuk atau tempat yang mudah dijangkau;
- 2) Semua peralatan harus dilakukan pembersihan dan desinfeksi sebelum dan sesudah digunakan serta selalu memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala (4 jam sekali), peralatan yang digunakan bersama dan area fasilitas umum lainnya;
- 3) Panitia harus segera membersihkan diri (mandi dan mengganti pakaian) sebelum kontak langsung dengan keluarga/orang lainnya;
- 4) Semua panitia di tempat pemotongan harus menggunakan perlengkapan milik pribadi seperti alat sholat, alat makan dan lain-lain; dan

- 5) Semua panitia menghindari berjabat tangan atau kontak langsung lainnya, dan memperhatikan etika batuk/bersin/meludah.
2. Mengikuti prosedur Pemeriksaan Kesehatan Hewan Kurban (*Ante Mortem*) dan Daging Kurban (*Post Mortem*) yang diberikan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang;
3. Prosedur Pemeriksaan Kesehatan Hewan Kurban (*Ante Mortem*) dan Daging Kurban (*Post Mortem*) sebagaimana dimaksud pada angka 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
4. Melaporkan hasil pemeriksaan hewan kurban kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang.

f. Penutup

1. Pengurus Masjid/Mushola dan Panitia Penyelenggara Pemotongan Hewan Kurban untuk mematuhi dan melaksanakan Surat Edaran tentang Pemeriksaan Hewan Kurban Mandiri Dalam Tatahan Normal Baru Produktif Dan Aman *Covid-19* ini agar terhindar dari penyebaran *Covid-19*.
2. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 20 Juli 2020


WALIKOTA MALANG,
SUTIAJI

LAMPIRAN :
 SURAT EDARAN WALIKOTA MALANG
 NOMOR **23** TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMERIKSAAN HEWAN KURBAN
 MANDIRI DALAM TATANAN NORMAL
 BARU PRODUKTIF DAN AMAN
 COVID-19.

PROSEDUR PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN KURBAN
 SECARA MANDIRI

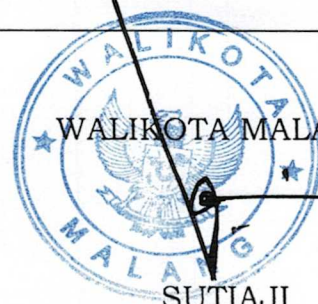
1. PEMERIKSAAN HEWAN SEBELUM DIPOTONG (*ANTE MORTEM*)

NO	BAGIAN	BAIK	KELAINANAN DAN SOLUSINYA
1.	KEPALA / MUKA	☐ Mata bersinar ☐ Hidung basah ☐ Mulut basah ☐ Selaput lender berwarna merah muda ☐ Bersih	☐ Redup / sakit mata → pisahkan & obati ☐ Kering / sakit → pisahkan & obati ☐ Berbuih / keracunan → pisahkan & obati ☐ Pucat → curigai ada kelainan, pisahkan & obati ☐ Kotor → bersihkan
2.	BADAN	☐ Gizi & keaktifan baik ☐ Kulit bersih & turgor kulit baik (lentur) ☐ Bulu mengkilap ☐ Anus bersih ☐ Tidak cacat	☐ Kurus (Kaheksia) ditandai penonjolan tulang → tidak layak ☐ Scabies (Kudisan) → pisahkan & obati ☐ Bulu kusam, berdiri / indikasi cacing → pisahkan & obati ☐ Kotor (Mencret) → pisahkan & obati ☐ Cacat → tidak layak untuk dijadikan hewan kurban
<u>Catatan</u> : Sepanjang tidak menampakkan gejala penyakit menular seperti Anthrax, hewan masih diperbolehkan untuk dipotong			

2. PEMERIKSAAN HEWAN SESUDAH DIPOTONG (POST MORTEM)

NO	BAGIAN	BAIK	KELAINAN DAN SOLUSINYA
1.	KEPALA • Sayat bagian pipi luar & bagian bawah lidah • Limfoglandula	☐ Merah muda sampai merah tua segar ☐ Kenyal, ukuran normal, warna putih dikelilingi zona hitam, lokasi tidak terfiksir	☐ Terdapat <i>Cystecercus</i> (seperti biji mentimun) → Afkir bagian yang terdapat <i>Cystecercos</i> (bisa menular ke manusia) ☐ Bengkak & berubah lokasinya → ada bagian yang mengalami kelainan di daerah kepala
2.	JANTUNG • Diraba & disayat	☐ Warna merah tua segar	☐ Darah dikeluarkan, lihat degenerasi, peradangan dan Infestasi cacing (<i>Echinococcus</i> & <i>Cistecercus</i>) → ada afkir
3.	PARU – PARU • Diraba & disayat	☐ Warna merah terang, konsistensi lunak & ada suara krepitasi saat diraba	☐ Perubahan warna karena pembengkakan, deteksi adanya sarang tuberculosis, cacing, tumor atau abses (terdapat bongkol nanah) → Afkir / buang bagian yang bengkak, keluarkan nanah / kotoran, bila parah lebih baik afkir semuanya
4.	HATI • Diraba & disayat	☐ Warna merah tua, tepi tajam & mengkilap	☐ Perubahan warna, ukuran, konsistensi & kelainan karena terdapat lorong-lorong cacing (cc.hati) → Afkir/buang bagian yang

			ada cacingnya, bila keadaan parah lebih baik afkir semuanya
5.	LIMPA • Diraba & disayat	☐ Warna merah tua segar ☐ Padat / keras & tepi tajam	☐ Perubahan warna, ukuran & konsistensi → bila terjadi pembengkakan, lembek / hancur harus diafkir semuanya
6.	USUS & LAMBUNG Disayat	☐ Tidak ada pendarahan & infestasi cacing	☐ Usus & lambung disayat lihat lumen dan mukosa usus ada pendarahan & infestasi cacing, jika ada perubahan → Afkir yang alami perubahan dan buang cacingnya
7.	KARKAS / DAGING • Disayat	☐ Warna merah cerah, konsistensi kenyal, bau & rasa aromatis	☐ Terjadi perubahan warna kebiruan / gelap (memar) akibat pukulan/jatuh → afkir bagian yg alami perubahan warna, ☐ Bau busuk → daging rusak harus diafkir ☐ Lembek → mengarah ke pembusukan



WALIKOTA MALANG,

SUTIAJI

LAMPIRAN II
SURAT EDARAN WALIKOTA MALANG
NOMOR **23** TAHUN 2020
TENTANG
PEMERIKSAAN HEWAN KURBAN
MANDIRI DALAM TATANAN NORMAL
BARU PRODUKTIF DAN AMAN
COVID-19.

BILA ADA HAL-HAL YANG KURANG JELAS BISA MENGHUBUNGI *CONTACT PERSON* DI BAWAH INI :

- Kantor Bidang Peternakan dan Keswan : (0341-801455)
- Koordinator Kec. Klojen : Drh. Hilda Sari
(081222772881)
- Koordinator Kec. Lowokwaru : Drh. David Cahya Putra
(085790500910)
- Koordinator Kec. Blimbing : Drh. Anton Pramujiono
(0811368579)
- Koordinator Kec. Kedungkandang : Ir. Endah Setiyowati
(081282149578)
- Koordinator Kec. Sukun : Wiwin Kusmarjanti. SP
(08123216901)

